

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi adalah proses perkembangan ekonomi suatu negara melalui program dan perencanaan jangka panjang yang dapat dilihat dan diukur dari kenaikan indikator – indikator kesejahteraan di suatu negara. Pembangunan ekonomi tentunya memiliki beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Persyaratan tersebut diantaranya adalah perbaikan dan dukungan dari dalam negeri mulai dari ekonomi maupun non-ekonomi, perubahan struktural dalam negeri, adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan rasio tabungan yang pada akhirnya ditujukan untuk pembentukan modal, dan ketepatan pemilihan investasi. Selain itu, percepatan perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi (SDA, pembentukan modal, organisasi, kemajuan teknologi, dan skala produksi) dan faktor non-ekonomi (sosial, pendidikan, budaya, percepatan pertumbuhan penduduk, kondisi politik, dan administrasi).

Pembangunan ekonomi suatu negara sejatinya adalah perencanaan yang menyeluruh serta lebih luas tentang aktivitas ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana

perencanaan, maka pembangunan ekonomi juga akan membentuk sebuah pola. Dimana beberapa pola perkembangan tersebut dijadikan patokan atau dasar oleh beberapa ahli ekonomi dalam pembuatan teori pembangunan ekonomi. Diantara beberapa teori yang terkenal yakni teori pertumbuhan linear, teori perubahan struktural, dan teori penentang revolusi. Berbagai teori tentang pembangunan ekonomi ini juga melahirkan sistem ekonomi seperti sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya akan lahir sistem ekonomi baru yang menjadi alternatif dan sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi seluruh umat manusia. Sistem ekonomi yang dimaksud yakni sistem ekonomi islam. Ekonomi islam menawarkan suatu opsi dimana ditawarkan sebuah sistem yang didalamnya tidak hanya mendahulukan profit namun juga mengindahkan akhlak atau etika dalam menjalankan setiap kegiatan ekonominya.

Menurut sejarah, konsep ekonomi islam sendiri sebenarnya sudah banyak diaplikasikan pada kegiatan ekonomi, budaya, dan politik pada masa kerajaan islam timur tengah. Pemikiran konsep ekonomi islam sendiri di prakarsai oleh banyak tokoh pemikir islam diantaranya seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan tokoh – tokoh cendekiawan muslim lainnya. Konsep ekonomi islam ini

muncul dengan mengambil relevansi antara berbagai ilmu islam dan ilmu pengetahuan umum dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Serta didalamnya juga mengambil hukum yang dari Al-Qur'an dan hadits. Hal inilah yang menjadikan peraturan – peraturan serta konsep ekonomi islam yang muncul pada saat itu sangat mudah untuk diterima. Selain lahir dari para cendekiawan muslim yang sangat ahli dalam semua bidang ilmu, peraturan – peraturan tersebut juga didasarkan pada al-qur'an dan hadits dimana tidak ada keraguan di dalamnya.

Secara istilah ekonomi islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala bentuk perilaku manusia mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang didasari oleh nilai – nilai syari'at islam dalam setiap kegiatannya. Sistem ekonomi islam dalam prakteknya juga memegang teguh dengan prinsip – prinsip dasar didalamnya, antara lain tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Dalam hal pembangunan ekonomi, sistem ekonomi islam dengan secara spesifik antara lain (1)pembangunan ekonomi harus menjunjung tinggi norma, material, nilai – nilai syari'ah, dan religius; (2)urgensi dalam pembangunan ekonomi adalah lingkungan dan budaya masyarakat; (3)tujuan utama daripada pembangunan ekonomi dalam islam adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan. Secara mendasar dan

fundamental, pertumbuhan ekonomi dalam islam juga memiliki karakteristik tersendiri seperti serba meliputi, berimbang, realistis, tanggung jawab, mencukupi, dan berfokus pada manusia. Ekonomi islam juga muncul dengan berdasar dengan berpegang teguh untuk menjunjung tinggi keadilan. Definisi adil dalam pembangunan ekonomi islam adalah dengan menjamin kebebasan dan hak warga negara utamanya dalam hal menyalurkan kreativitas dalam mencari sebuah solusi tercapainya kesejahteraan. Prinsip keadilan ini dipercayai dengan dasar bahwasanya terjaminnya keadilan dan kebebasan pada gilirannya akan menjadi pemicu terbentuknya pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Konsep ekonomi syariah ini telah masuk pada *halal value chain* menjadi salah satu hal penting dalam komponen pendorong perkembangan ekonomi syariah dan system yang baik. Pendukung ekosistem *halal value chain* tersebut diantaranya adalah sertifikasi halal, pasar modal syariah dan lembaga keuangan syaria. Selain pelaku inti bagian yang juga penting adalah sistem pendukung yaitu berhubungan dengan literasi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan. Dalam sertifikasi halal ini semakin berkembang dilihat dari sejarah, perkembangan dan implementasinya hari ini semakin banyak industri yang sudah menggunakan sertifikasi halal,

kemudian didukung pasar modal syariah tempat bertemunya para investor dan emitem yang proses investasi berdasarkan pada prinsip syariah, ditambah lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang bermunculan seperti asuransi syariah, BMT, Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

Adanya *halal value chain* ini menjadi peluang besar industri halal di Indonesia, disebutkan dalam penguatan rantai halal dengan industri halal ditangkan oleh pemerintah sebagai potensi pasar yang sangat besar dan diperkirakan jumlahnya akan selalu tumbuh. Kementerian perindustrian mendorong bidang insutri halal ini dengan harapan bisa menjadi sektor manufaktur mewujudkan Indonesia yang mampu bersaing, Mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 bahwa penguatan rantai halal menjadi bagian dari strategi utama untuk terwujudnya negara yang mandiri, Makmur dan sejahtera dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia. Penguatan strategi rantai halal ini pun di bagi kedala 4 hal yaitu sektor makanan, dan minuman, pariwisata, fasyen, Farmasi sampai kosmetik .

B. Saran

Buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pembaca. Serta menjadi sumber referensi mengenai sudut pandang lain tentang pembangunan ekonomi utamanya pembangunan ekonomi berbasis syariah. Tentunya kami menyadari tentunya dalam buku ini masih banyak ketidaksempurnaan baik dari penulisan maupun materi didalamnya. Oleh karena itu, besar harapan kami terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan dosen pengampu demi kesempurnaan buku ini.